

SKRIPSI

**ANALISIS PENETAPAN *UJRAH* PADA PEMBIAYAAN DANA
TALANGAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN-MUI Nomor
29/DSN-MUI/VI/2002
(Studi Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)**

Oleh:

**ERMA ERVIANA
NPM.1602100225**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**ANALISIS PENETAPAN *UJRAH* PADA PEMBIAYAAN DANA
TALANGAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN-MUI Nomor
29/DSN-MUI/VI/2002
(Studi Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh
ERMA ERVIANA
NPM. 1602100225

Pembimbing I :Nizaruddin, S.Ag., MH
Pembimbing II :Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/ 2021**

NOTA DINAS

Nomor
Lampiran
Hal

1 (Satu) Berkas
Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Erma Erviana

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di
Lempat

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara

Nama **ERMA ERVIANA**
NPM 1602100225
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan SI Perbankan Syariah
Judul **ANALISIS PENETAPAN UJRAH PADA
PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI BERDASARKAN
FATWA DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002
(Studi Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar
Lampung)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Metro, April 2021

Pembimbing II

Effa Mirdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **ANALISIS PENETAPAN *UJRAH* PADA PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)**

Nama : **ERMA ERVIANA**
NPM : 1602100225
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : SI Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, April 2021

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Pembimbing II



Elfa Mardiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metro.univ.ac.id E-mail iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-1940/In.28.3/D/PP.00.09/01/2021

Skrripsi dengan Judul: ANALISIS PENETAPAN *URAH* PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung), disusun oleh: Erma Erviana, NPM: 1602100225, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Senin/10 Mei 2021

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H
Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum
Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalli, M.Hum
NIP. 19620812-199803 1 001

ABSTRAK

ANALISIS PENETAPAN *UJRAH* PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NOMOR 29/DSN- MUI/VI/2002 (Studi Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)

Oleh
ERMA ERVIANA

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan tugas utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan pelayanan jasa kepada nasabah. Produk penyaluran dana berupa produk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah Pembiayaan Dana Talangan Haji. Pembiayaan dana talangan haji adalah dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sehingga nasabah bisa mendapatkan porsi seat haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Pemberian pembiayaan dana talangan haji di atur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut memperbolehkan Lembaga Keuangan Syariah membantu menalangi pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* dan mendapatkan *ujrah* atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung serta untuk mengetahui apakah penetapan *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung telah sesuai dengan syariat Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung menunjukkan bahwa penetapan *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 berdasarkan pada jumlah dana talangan dan jangka waktu pelunasan. Perbedaan pengambilan *ujrah* dilakukan karena mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya faktor risiko.

ORSINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erma Erviana
NPM : 1602100225
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2021
Yang Menyatakan,

A photograph of a 10,000 Rupiah Indonesian banknote. The note is light brown with a red vertical strip on the left side. The number '10000' is printed in large red digits. The Garuda Pancasila emblem is visible in the center. The text 'METRAL TEMPEL' is printed in red. A signature in black ink is written over the right side of the note. The serial number 'EP6DCAJX295664135' is visible at the bottom left.

Erma Erviana
NPM. 1602100225

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹ (Q.S An-Nisa: 29).

¹Q.S An-Nisa (4): 29.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ibuku tercinta Suprehatin yang selalu mendo'akan aku siang dan malam dan memberi kasih sayang tiada tara dari sejak kecil sampai saat ini yang mungkin seumur hidup tanpa bisa aku balas, dan bapakku tercinta Sutono yang telah mendukung dan memberikan semua segala upaya yang terbaik dalam hidupku untuk aku sampai di titik ini.
2. Kepada kedua kakakku Eka Yuniawati dan Frendy Kurniawan serta keponakan-keponakan ku Ratu Calistha dan Ratu Aqella yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Nizaruddin, S.Ag.,MH dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sertamotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kerabat seperjuangan Mia Ayu Sekar Wati, Ayuzia Fitria, Dini Novia Safitri,atas waktu, tenaga, motivasi dan semangatnya.
5. Teman-teman seperjuangan S1 Perbankan Syariah angkatan 2016 khususnya kelas D yang sama-sama berjuang.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Metro.
2. BapakDr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Bapak Dliyaul Haq, M.El, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag.,MH selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

7. Pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yang telah memberikan waktu dan pengarahan dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua peneliti yang telah mendukung peneliti baik secara material maupun non-material selama ini.

Peneliti menyadari bahwa tidak ada hal yang sempurna di dunia ini, begitu pula dengan penelitian skripsi ini yang masih sederhana dan terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar peneliti dapat menyajikan karya-karya yang lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Mei 2021
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erma Erviana', written on a light-colored background.

Erma Erviana
NPM.1602100225

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Ujrah</i>	10
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	10
2. Landasan Hukum <i>Ujrah</i>	11
3. Rukun <i>Ujrah</i>	12
4. Syarat <i>Ujrah</i>	12
5. Berakhirnya <i>Ujrah</i>	13
B. Dasar Penetapan <i>Ujrah</i>	13
C. Pembiayaan Dana Talangan Haji	15
1. Pengertian Pembiayaan Dana Talangan Haji	15
2. Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji.....	16
D. Pembiayaan Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional	20
1. Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002	20
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
B. Sumber Data	24
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Teknik Analisis Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 29
- B. Penetapan *Ujrah* Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 37
- C. Analisis Penetapan *Ujrah* Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 46

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 53
- B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan Pembiayaan Dana Talangan Haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	35
1.2 Jadwal Angsuran Pembiayaan Dana Talangan Haji	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Research
4. Surat Tugas
5. Surat Balasan Izin Research
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-Foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Tujuan dari Bank Syariah adalah mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam sehingga terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha lainnya yang mengandung unsur *gharar* (tipuan).

Ada tiga fungsi utama bank syariah, salah satunya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, sebagaimana telah diatur berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi intermediasi bank syariah, yaitu berupa aktivitas usaha bank dalam penyaluran dana kepada nasabah yang penting dilakukan. Adanya pengelolaan pembiayaan yang baik akan diperoleh sumber pendapatan utama dan penunjang dari kelangsungan usaha bank syariah.²

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 32.

²Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 2.

Sebagai sumber pendapatan utama bagi bank syariah, penyaluran pembiayaan tersebut harus dikelola dengan baik terutama oleh karyawan bank syariah, sehingga akan menentukan kualitas pembiayaan yang ada di bank syariah dan pada akhirnya akan berdampak pada perolehan bank syariah tersebut.³

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah akan mendapatkan *ujrah*. *Ujrah* pembiayaan adalah nilai nominal dana yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank yang telah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad. Salah satu *ujrah* pembiayaan ada pada produk pembiayaan dana talangan haji.

Pembiayaan dana talangan haji merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah ditentukan oleh Departemen Agama dengan tujuan untuk memperoleh nomor porsi seat haji dengan menggunakan *akad ijarah*.⁴

Pembiayaan dana talangan haji diatur di dalam fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Lembaga Keuangan Syari'ah dapat membantu menalangi

³*Ibid.*

⁴M. Fahmul Iltiham, "Analisis Pembiayaan Talangan Haji dengan Akad Ijarah di Perbankan Syariah Terhadap Antrian Pemberangkatan Haji (Studi Kasus di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)", Jurnal Maria, Vol. 2, No. 4 (2013), 11.

pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Dan jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji, serta besar imbalan *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada nasabah.⁵

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan tugas utamanya yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana maupun memberikan pelayanan jasa kepada nasabah. Produk penyaluran dana berupa produk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah produk pembiayaan dana talangan haji.

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung bersama Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memberlakukan kembali produk pembiayaan dana talangan haji pada awal tahun 2018, yang sebelumnya produk pembiayaan tersebut sempat ditutup oleh Kementerian Agama RI pada tahun 2014. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam memberlakukan pembiayaan dana talangan haji diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).⁶

Produk pembiayaan dana talangan haji dapat membantu masyarakat yang sudah mempunyai niat yang kuat untuk berhaji, namun belum memiliki

⁵Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah.

⁶Wawancara dengan Bapak Jajang Sutisna selaku Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 16 Juli 2020.

dana yang cukup untuk mendaftar. Melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat, BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung membantu masyarakat yaitu nasabah dapat melakukan pembiayaan dana talangan haji dengan menyetorkan setoran awal sebesar Rp. 1.000.000,-. Setoran awal adalah uang setoran pertama yang dibayarkan nasabah untuk menutupi biaya untuk berangkat haji yang digunakan untuk mendaftar di Kementerian Agama RI untuk mendapatkan porsi seat haji.⁷

Dalam pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung menggunakan akad *qardh* dan *ijarah*. Dan dalam kepengurusan biaya porsi seat haji, BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tidak dapat bekerjasama secara langsung dengan Kementerian Agama RI, melainkan bekerjasama dengan Bank Muamalat dan Bank CIMB Niaga Syariah, yang dalam hal ini kedua bank tersebut merupakan Bank Umum Syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Agama RI untuk mendapatkan porsi haji untuk nasabah.⁸

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam menerapkan pembiayaan dana talangan haji mendapatkan *ujrah* yang besarnya telah ditentukan oleh pihak bank. Besar *ujrah* tersebut ialah 1% per bulan (12% per tahun) dari dana talangan haji sebesar Rp. 15.000.000,-, sampai Rp. 25.000.000,-, dengan jangka waktu satu tahun dan paling lama enam tahun.

⁷Wawancara dengan Ibu Echa Eriya selaku Marketing Pembiayaan Dana Talangan Haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 16 Juli 2020.

⁸Wawancara dengan Ibu Echa Eriya selaku Marketing Pembiayaan Dana Talangan Haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 16 Juli 2020.

Jika nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000-, dengan jangka waktu satu tahun, maka nasabah wajib membayar angsuran sebesar Rp. 1.395.600-, per bulan (Rp. 16.747.200-, per tahun), dengan *ujrah* Rp. 145.600-, per bulan (Rp. 1.747.200-, per tahun).

Hal inilah yang menjadi pembahasan bagi peneliti, bagaimana mekanisme penetapan *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penetapan *Ujrah* pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan oleh peneliti diatas terdapat masalah pokok dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penetapan *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai mekanisme penetapan *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor

Cabang Bandar Lampung dan kesesuaian penetapan *ujrah* berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian tersebut antara lain:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi semua pihak yang ingin mempelajari mengenai penetapan *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

b. Secara Praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau informasi dan masukan bagi Lembaga Keuangan Syariah khususnya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam menetapkan *ujrah* sesuai dengan fatwa yang berlaku.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian karya orang lain yang ada kaitannya dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁹ Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang

⁹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Metro, 2018), 30.

diangkat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan peneliti, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rahman yang berjudul **“Analisis Penetapan *Ujrah* pada Pembiayaan dengan Akad *Ijarah* dan Implikasinya terhadap Profit di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto”**. Hasil dari penelitian tersebut bahwa penetapan *ujrah* baik untuk pembiayaan multijasa maupun *Ijarah Muntahiya bit Tamlik* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari tingkat profitabilitas BMT yang meliputi *Net Interest Margin* (NIM), *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) dari tahun 2013-2015 telah mencapai standar minimal tingkat rasio yang ditentukan. Perhitungannya menggunakan prosentase antara 1% - 25% dengan perhitungan per bulan yaitu prosentase dikali outstanding pembiayaan (tunggakan pokok nasabah).¹⁰

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas dan meneliti mengenai *ujrah* pada pembiayaan di bank syariah. Sedangkan, perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti. Pada penelitian tersebut fokus masalah yang diteliti adalah *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *ijarah* dan implikasinya terhadap profit di BMT. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti,

¹⁰Annisa Rahman, “Analisis Penetapan *Ujrah* Pada Pembiayaan Dengan Akad *Ijarah* dan Implikasinya Terhadap Profit di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto”, (IAIN Purwokerto: Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016).

dimana fokus masalah peneliti adalah *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Silvi Novindri yang berjudul **“Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah”**. Hasil dari penelitian tersebut bahwa akad dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad. Akad yang digunakan adalah *qardh* dan *ijarah*. Menurut para ulama penggunaan dua akad adalah boleh. Sedangkan dalam pengambilan *fee* atau *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji pada bank syariah adalah dengan melihat seberapa besar pinjaman *al-qardh*. Dengan demikian pengambilan *fee* *ujrah* pada dana talangan haji bertentangan dengan fatwa 9/DSN-MUI/IV/2000, maka pengambilan *fee* atau *ujrah* bertentangan dengan syariat Islam.¹¹

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas dan meneliti salah satu produk pembiayaan yang ada di bank syari'ah, yaitu produk pembiayaan dana talangan haji tentang *ujrah*. Sedangkan, perbedaannya terletak pada landasan hukum yang digunakan, pada penelitian tersebut landasan hukum yang digunakan berdasarkan fatwa 9/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana landasan hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Fetty Andriani yang berjudul **“Implementasi Pembiayaan Dana Talangan Haji di BPRS**

¹¹Silvi Novindri, “Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah”, (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, Jurnal Muqtasid, 2013)

Metro Madani Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus BPRS Metro Madani KC Tulang Bawang Barat)”. Hasil dari penelitian tersebut bahwa BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat menerapkan akad *ijarah* multijasa atas layanan bank yang telah membantu nasabah untuk memberikan dana talangan haji dan pelayanan selama proses pendaftaran ibadah haji.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah sama-sama membahas dan meneliti salah satu produk pembiayaan yang ada di bank syari'ah, yaitu produk pembiayaan dana talangan haji berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/2002. Sedangkan, perbedaannya terletak pada fokus masalah yang di teliti. Pada penelitian tersebut fokus masalah yang diteliti ialah implementasi pembiayaan dana talangan haji yang diterapkan oleh BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat yang berpedoman pada fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti membahas mengenai penetapan *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji.

¹²Dwi Fetty Andriani, *Implementasi Pembiayaan Dana Talangan Haji di BPRS Metro Madani Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat)*, (IAIN Metro: Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ujrah*

1. Pengertian *Ujrah*

Ujrah berasal dari kata *Al-ajru* yang berarti *iwadh* yang berarti ganti, upah atau imbalan. *Ujrah* merupakan salah satu unsur dari *ijarah*, sehingga *ujrah* tidak bisa dipisahkan dengan *ijarah* karena *ujrah* termasuk bagian dari *ijarah*.¹

Ujrah menurut bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, oleh karena itu lafaz *ujrah* mempunyai arti umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena telah melakukan suatu kegiatan.² Sedangkan *ujrah* secara istilah diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas bantuannya dalam memproduksi kekayaan.³

Ujrah dalam kamus perbankan syariah merupakan upah atau imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang telah dikerjakan.⁴

¹Niswatun Hasanah, “Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Magazine), (Gresik: Institut Agama Islam Qomaruddin), Vol. 6, No. 1 (Februari, 2020), 37.

²Fera Eka Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Produk Investasi Takafulink Alia (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takafulink Keluarga Banda Aceh)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, 17.

³*Ibid.*, 8.

⁴Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010), 871.

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat memahami bahwa, *ujrah* adalah imbalan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

2. Landasan Hukum *Ujrah*

Menurut jumbuh ulama hukum *ujrah* adalah mubah atau boleh, bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'. Kebolehan *ujrah* terdapat dalam Al-Qur'an dengan firmanNya dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya:

“... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah: 233).⁵

Dari paparan dalil diatas yang menjadi dasar hukum dari *ujrah* yaitu ungkapan “Apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menjelaskan adanya jasa yang diberikan terkait kewajiban membayar upah (*fee*) secara pantas, maksudnya yaitu jasa penyewaan atau biaya penitipan.

Sedangkan hadits yang menjadi landasan hukum *ujrah*, yaitu Hadits Nabi Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

⁵Q.S Al-Baqarah (2): 233.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.⁶

Dari paparan hadits di atas dapat dipahami bahwa segeralah menunaikan hak si pekerja setelah pekerjaannya selesai yaitu dengan membayarnya upah sesuai dengan kesepakatan.

3. Rukun *Ujrah*

Menurut jumhur ulama rukun *ujrah* ada empat, antara lain:

- 1) Dua orang yang berakad.
- 2) *Sighat* (ijab dan qabul).
- 3) Sewa atau imbalan.
- 4) Manfaat.⁷

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat memahami bahwa rukun *ujrah* meliputi adanya dua orang yang berakad, *sighat* dan imbalan.

4. Syarat *Ujrah*

Syarat sahnya *ujrah* yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi beberapa syarat. Para ulama telah menetapkan syarat *ujrah* antara lain:

- 1) *Ujrah* atau imbalan merupakan sesuatu yang dianggap sebagai harta dalam pandangan syariah dan diketahui.
- 2) Sesuatu yang berharga atau bisa dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Jika berupa barang, maka yang menjadi *ujrah* harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan.
- 3) *Ujrah* atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misal, imbalan sewa rumah dengan sewa rumah,

⁶Fatwa DSN-MUI Nomor 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan *Review Ujrah* Pada Lembaga Keuangan Syariah.

⁷Yulia Dwi Anggraini, “Pengaruh Biaya Penitipan (*Ujrah*) Terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Emas (Studi Kasus Pada Penggadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung), *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN)*, 2018, 27-28.

upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan Hanafiah syarat seperti diatas dapat menimbulkan *riba nasi'ah*.⁸

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat memahami bahwa syarat *ujrah* meliputi *ujrah* harus sesuai dengan prinsip syariah, *ujrah* boleh berbentuk barang, manfaat atau jasa.

5. Berakhirnya *Ujrah*

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *ujrah*, meliputi:

- 1) Menurut Hanafiah *ujrah* berakhir dengan meninggalnya salah satu dari dua orang yang berakad. *Ujrah* hanya hak manfaat, berarti hak ini tidak dapat di wariskan, sebab kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki.
- 2) Manfaat yang di harapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali jika ada halangan.
- 3) Terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat benda itu.⁹

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat memahami bahwa berakhirnya *ujrah* yaitu adanya salah satu pihak meninggal, manfaat atas suatu barang atau jasa telah terpenuhi.

B. Dasar Penetapan *Ujrah*

Berdasarkan fatwa DSN, produk dana talangan haji yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah terutama bank penerima BPIH, seluruh perbankan menggunakan akad *qardh* dan *ijarah* dalam pelaksanaan dana talangan haji, hal ini berdasarkan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN/MUI/VI/2001. Besarnya *ujrah* yang diterima dan ditetapkan LKS berbeda-beda, namun terdapat persamaan dari keseluruhan

⁸*Ibid.*, 28.

⁹*Ibid.*

penetapan *ujrah* oleh LKS yaitu bergantung kepada waktu lamanya pengembalian dana dan besarnya dana yang diambil nasabah. Dimana semakin besar dana yang diajukan maka semakin besar *ujrah* yang diterima bank.¹⁰

Pada pembiayaan dana talangan haji, bank syariah mendapatkan imbalan dalam bentuk *ujrah* yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Imbalan tersebut diberikan karena bank telah menguruskan kepentingan nasabah yaitu bank dalam pengambilan *ujrah* menggunakan akad *ijarah*.¹¹ Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK 03/2015 tentang produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah menjelaskan bahwa bank dalam hal memberikan talangan haji mengambil *ujrah* atas jasa pengurusan haji, akan tetapi besarnya *ujrah* tidak boleh didasarkan pada besarnya dana talangan yang diberikan bank kepada nasabah.¹²

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa bank dalam mengambil *ujrah* memiliki tingkat yang berbeda. Hal ini dilakukan karena resiko uang diberikan pada setiap nasabah berbeda, semakin besar dana yang diberikan maka semakin tinggi resiko yang ditanggung oleh LKS. Nasabah harus membayar upah jasa sesuai dengan dana talangan haji atau

¹⁰Ika Prastyaningstih, “Analisis Fiqh dalam Penerapan Multi Akad Produk Dana Talangan Haji Lembaga Keuangan Syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2009)”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, (Banyuwangi: STAI Darul Ulum), Vol. 8, No. 03 (2018), 13.

¹¹Awaluddin, “Proses Pelaksanaan Akad *Qardh Wal Ijarah* pada Produk Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang”, Jurnal Ilmiah Syariah, (Padang: STAI Solok Nan Indah), Vol. 15, No. 2 (Juli-Desember 2016), 139.

¹²Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK 03/2015, 53-56.

qardh yang diajukan. Selain itu bank dalam pemberian harus berdasarkan dengan fatwa yang berlaku.

C. Pembiayaan Dana Talangan Haji

1. Pengertian Pembiayaan Dana Talangan Haji

Pembiayaan dana talangan haji merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang telah ditentukan oleh Departemen Agama dengan tujuan untuk memperoleh nomor porsi haji dengan menggunakan akad *ijarah*.¹³

Pembiayaan dana talangan haji yaitu pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna untuk memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan. Pembiayaan dana talangan haji dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Kemudian, nasabah diharuskan mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjam dan dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah disepakati pada saat akad. Dan atas peminjaman dana talangan haji, bank syariah memperoleh imbalan (*ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan dan jangka waktu.¹⁴

Tujuan dikeluarkan produk pembiayaan dana talangan haji adalah untuk memberikan kemudahan kepada calon jamaah haji agar

¹³M. Fahmul Iltiham, "Analisis Pembiayaan Talangan Haji dengan Akad Ijarah di Perbankan Syariah Terhadap Antrian Pemberangkatan Haji (Studi Kasus di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)", Jurnal Maria, Vol. 2, No. 4 (2013), 11.

¹⁴Faisal Fani Nasution,dkk "Pembiayaan Talangan Haji dalam Perbankan Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Perbankan Syariah", Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. II, No. 2 (Juni 2013), 3.

mendapatkan porsi haji, dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat. Sedangkan bagi pihak Bank Syariah sendiri, pembiayaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan konsumtif syariah, untuk meningkatkan jumlah nasabah, dan untuk meningkatkan profitabilitas pembiayaan dari sebuah Lembaga Keuangan Syariah.

Menurut peneliti, pembiayaan dana talangan haji adalah fasilitas pinjaman yang diberikan dari pihak Bank Syariah kepada calon jamaah haji untuk menutupi kekurangan dana, guna untuk memperoleh porsi haji pada saat pelunasan BPIH, dengan menggunakan akad *qardh*, *ijarah*, ataupun *qardh wal ijarah*. Dengan demikian nasabah dapat langsung mendaftar, karena bank tersebut sudah terhubung dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) milik Kementerian Agama, sehingga nasabah bisa langsung mendaftarkan namanya di Kementerian Agama RI.

2. Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji

Pembiayaan dana talangan haji menggunakan akad *qardh wal ijarah*, sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah.¹⁵ Jadi akad *qardh wal ijarah* yaitu gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman), dan *ijarah* (jasa).

a. *Qardh*

1) Pengertian *Qardh*

¹⁵Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga keuangan Syari'ah.

Qardh berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian, karena orang yang memberikan uang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).¹⁶

Dalam literatur *fiqh* klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu* atau tolong menolong, dan bukan transaksi untuk mencari keuntungan. Sementara menurut Ascarya, *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada nasabah (*muqtaridh*) dimana nasabah wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Pihak bank bisa meminta jaminan atas pinjaman tersebut kepada nasabah. Dan pengembalian pinjaman bisa dilakukan secara sekaligus atau angsuran.¹⁷

Dengan demikian peneliti dapat memahami bahwa *qardh* adalah fasilitas yang diberikan oleh LKS kepada nasabah untuk memenuhi suatu kebutuhan, dan dikembalikan pada waktu tertentu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama ketika melakukan pinjaman.

2) Aplikasi *Qardh* pada Perbankan Syariah

Mengingat sifatnya bukan transaksi yang berorientasi pada keuntungan dan tanpa mendapatkan imbalan, maka *qardh* menggunakan sumber dana yang berasal dari zakat, infaq dan

¹⁶Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)* (Jepara: Unisnu Press, 2019), 93.

¹⁷Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Sleman: Deepublish CV Budi Utama, 2018), 62.

sedekah dan untuk membantu dana talangan yang bersifat jangka pendek, dan digunakan untuk modal bank.¹⁸

Aplikasi *qardh* di dalam perbankan syari'ah yaitu sebagai berikut:

- a) Sebagai pinjaman dana talangan haji.
- b) Sebagai pinjaman tunai dari produk kredit syari'ah.
- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil.
- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat memahami bahwa aplikasi *qardh* pada perbankan syariah yaitu pinjaman yang diberikan pihak bank kepada nasabah untuk membantu keperluan nasabah.

b. Ijarah

1) Pengertian *Ijarah*

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ganti dan upah. Dalam arti luas, *ijarah* yaitu suatu akad yang berisi penukaran atas suatu manfaat dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Menurut *fiqh* Islam, *ijarah* merupakan memberikan sesuatu untuk disewakan. Sedangkan menurut fatwa DSN, *ijarah* diartikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas

¹⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 3 (Depok: Rajawali Pers, 2018), 174.

¹⁹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 4, Cet.-1 (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 84.

suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan kepemilikan barang itu sendiri.²⁰

Pada konteks perbankan syariah, *ijarah* merupakan suatu *lease contract*, dimana suatu bank atau lembaga keuangan syariah menyewakan peralatan, meliputi sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin pesawat terbang, dan lain-lain kepada nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sebelumnya sudah ditentukan secara pasti.²¹

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat memahami bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan kepemilikan atas barang tersebut.

2) Aplikasi *Ijarah* pada Perbankan Syariah

Ijarah dalam teknis perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Transaksi *ijarah* ditandai dengan adanya pemindahan manfaat.
- b) Pada akhir masa sewa, bank bisa saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.
- c) Harga sewa dan harga jual disepakati pada saat akad, yaitu antara pihak bank dengan nasabah.²²

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat memahami bahwa aplikasi akad *ijarah* dalam perbankan syariah yaitu sebagai

²⁰Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Pranedamedia Group, 2011), 160.

²¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 264.

²²Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.*, 120.

akad dengan prinsip jual-beli jasa antara bank dan nasabah, dan kesepakatannya dilakukan pada awal perjanjian.

D. Pembiayaan Talangan Haji Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002

DSN-MUI menetapkan fatwa Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah. Fatwa tersebut merupakan jawaban terhadap permohonan dari industri keuangan yang berkeinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa semakin ragamnya metode pembiayaan terhadap masyarakat.²³ Fatwa tersebut menjelaskan mengenai ketentuan umum pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syari'ah, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syari'ah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syari'ah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada nasabah.²⁴

²³Jaih Mubarak dan Hasanudin, "Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu", *Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1, (Januari 2013), 25.

²⁴Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah.

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat memahami bahwa fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 memuat ketentuan yaitu LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*), akan tetapi besarnya *ujrah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan serta jangka waktu.

2. Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah* terdapat ketentuan terkait *ujrah*, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ujrah* bisa berupa uang, manfaat barang, jasa atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syari'ah (*mutaqawwam*) serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas dan kualitas *ujrah* harus jelas, baik dalam bentuk angka, prosentase, rumus yang disepakai, maupun diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. *Ujrah* bisa dibayar secara tunai, bertahap (angsuran atau sekaligus), berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan telah sesuai dengan prinsip syari'ah dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- d. *Ujrah* yang telah disepakati bisa ditinjau kembali atas manfaat yang belum diterima oleh pihak yang menyewa.²⁵

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat memahami bahwa dalam fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terkait dengan ketentuan *ujrah* yaitu *ujrah* yang diambil bisa berupa uang, manfaat jasa atau barang, selain itu *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah bisa dibayar secara tunai atau bertahap, dan dalam pengambilan *ujrah* disepakati oleh kedua belah pihak.

²⁵Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang telah terjadi di lokasi tersebut, sehingga dapat dilakukan penyusunan ilmiah.¹

Tujuan dari penelitian lapangan ialah untuk mempelajari secara sungguh-sungguh tentang latar belakang keadaan pada saat sekarang dan berinteraksi dengan lingkungan dalam suatu unit sosial, individu, kelompok, maupun lembaga atau masyarakat.²

Penelitian ini dilakukan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Jl. ZA. Pagar Alam No. 1D, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung untuk mempelajari bagaimana penetapan *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena di dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 96.

²Cholid Narbuko & Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 46.

ataupun menjabarkan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dengan memusatkan penelitian terhadap masalah aktual sesuai dengan keadaan yang ada pada saat penelitian berlangsung, dan sesuai dengan langkah-langkah yang diawali dengan terdapatnyapermasalahan, menentukan informasi, menentukan prosedur pengumpulan data, pengelolaan informasi, serta menarik kesimpulan.³

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan ini yaitu menggambarkan kejadian atau peristiwa yang terjadi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung khususnya dalam penetapan *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

B. Sumber Data

Sumber data ialah subjek dari mana data diperoleh. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁴

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti meliputi karyawan BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yang

³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Pranemedia Group, 2011), 34-35.

⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi:Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*,Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

terdiri dari Kepala Cabang, Manajer Operasional, Marketing Pembiayaan Dana Talangan Haji, dan 5 nasabah pembiayaan dana talangan haji.

Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik sampel berupa *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang akan dijadikan sumber data itu tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁵

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶

Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa buku-buku tentang pembiayaan dalam perbankan syariah yang terdiri dari Imam Mustofa dengan judul *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Ismail dengan buku *Perbankan Syariah*, Muhammad Syafi'i Antonio dengan judul *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Heri Sudarsono dengan judul *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Muhammad Arafat dengan judul *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Sutan Remy Sjahdeni dengan judul *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Selanjutnya ada fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 97.

⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

Pengurusan Lembaga Keuangan Syariah, fatwa tentang Pembiayaan *Ijarah* yang berisikan tentang ketentuan akad *ijarah*, fatwa tentang *Qardh* yang berisikan tentang akad dalam pinjaman *qardh*, dokumen-dokumen dari bank, brosur, serta jurnal terkait dengan tema penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁷ Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud tertentu.⁸

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.⁹

Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, karena pada penelitian ini peneliti menggali data dan informasi dari Bapak Jajang Sutisna selaku Kepala Cabang, Bapak Riki Hamza selaku Manajer

⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah.*, 138.

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 186.

⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 231.

Operasional, Ibu Echa Eriya selaku Marketing Pembiayaan Dana Talangan Haji, Ibu Ussa Lady Simpati selaku *Costumer Service*, Ibu SI, Ibu EO, Ibu SH, Ibu TI, dan Bapak ST selaku nasabah pembiayaan dana talangan haji untuk mendapatkan informasi mengenai penetapan *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa dokumentasi ialah salah satu cara yang efisien untuk melengkapi hal-hal yang belum di dapat dari wawancara. Metode dokumentasi digunakan pada penelitian ini dimana sumber datanya dari BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,

¹⁰*Ibid.*,326.

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹

Pada penelitian ini, peneliti memakai teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan mulai dari peneliti mengumpulkan data di lapangan, sedang berada di lapangan dan sesudah selesai mengumpulkan data di lapangan.¹²

Kemudian data yang diperoleh peneliti dari wawancara serta dokumentasi di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung akan diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sebab penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah.

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan analisis dengan metode berfikir secara induktif. Berfikir induktif ialah penelitian yang memaparkan tentang suatu penelitian berdasarkan pada fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang nyata, setelah itu kedua hal tersebut ditarik kesimpulan dan dikembangkan, sehingga bersifat umum. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang bersifat khusus tentang penetapan *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung berdasarkan fatwa DSN-MUI.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., 248.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*., 334.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Berdirinya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Setiap bank memiliki prosedur pendiriannya masing-masing, salah satunya PT. BPR Syariah Kotabumi atau yang biasa dikenal dengan Bank Syariah Kotabumi. PT. BPR Syariah Kotabumi merupakan bentuk investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sejak tanggal 29 Juli 2008 dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah dibidang jasa perbankan dengan modal dasar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per desember 2014 adalah sebesar Rp. 9.025.000.000,- (Sembilan milyar dua puluh lima juta Rupiah).¹

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memilih badan usaha dalam bentuk Bank Syariah karena berlatar belakang dari sejarah bank Syariah yang sudah ada sejak tahun 1991. Dan pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, Bank syariah tidak terlalu terkena dampaknya. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi salah satu latar belakang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mendirikan Bank Syariah Kotabumi yang menggunakan prinsip syariah.²

¹Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 15 Februari 2021.

²Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 15 Februari 2021.

Setelah sebelas tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa perseroan berhasil menghimpun dana dari masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Penandatanganan Prasasti Peresmian Bank Syariah Kotabumi pada tanggal 29 Juli 2008 oleh Gubernur Lampung Bapak Drs. Syamsurya Ryacudu didampingi oleh Bapak Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Bapak Dahlan.³

Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan salah satu dari dua kantor cabang dari Bank Syariah Kotabumi. Lokasi Kantor Pusat Bank Syariah Kotabumi terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara. Bank Syariah Kotabumi merupakan bank milik pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang berdiri tanggal 29 Juli 2008 dengan nama PT. BPR Syariah Kotabumi. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,72% dari total seluruh saham PT. BPR Syariah Kotabumi.⁴

Kantor Cabang PT. BPR Syariah Kotabumi yang beroperasi di Bandar Lampung mulai resmi beroperasi pada tahun 2014 yang diresmikan oleh walikota yang menjabat pada saat itu adalah Bapak Herman H.N. PT. BPR

³Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 15 Februari 2021.

⁴Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 15 Februari 2021.

Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung beralamat di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.01D-Bandar Lampung.⁵

Setelah BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung resmi beroperasi, yang menjadi Kepala Cabang pada saat itu adalah Bapak Iwan Setiawan. Pada bulan Juli 2017, Bapak Iwan Setiawan dipindahkan menjadi Kepala Cabang di Tulang Bawang Barat dan yang menjadi Kepala Cabang di Bandar Lampung yaitu Bapak Nur. Namun pergantian tersebut tidak berlangsung lama, tepatnya pada bulan November 2017 Bapak Iwan Setiawan kembali menjadi Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Pada bulan Oktober 2019 terjadi kembali pergantian Kepala Cabang, Bapak Iwan Setiawan dipindahkan menjadi Kepala Cabang di Tulang Bawang Barat dan yang menjadi Kepala Cabang di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yaitu Bapak Jajang Sutisna hingga sekarang.⁶

2. Visi dan Misi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

a. Visi

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan umat.

b. Misi

Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang sesuai

⁵Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 15 Februari 2021.

⁶Wawancara dengan Bapak Riki Hamza selaku Manajer Operasional BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 15 Februari 2021.


dengan perundang-undangan yang berlaku. Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik rentenir. Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (*Ukhuwwah Islamiah*). Dan BPRS Kotabumi bertekad untuk meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.⁷

3. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Struktur organisasi merupakan sarana yang menentukan keberhasilan perusahaan, dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun struktur organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah:

⁷Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 15 Februari 2021.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.⁸



⁸Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 15 Februari 2021.

4. Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Untuk mengetahui produk pembiayaan dana talangan haji pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, peneliti melakukan wawancara dengan karyawan dan nasabah pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Echa Eriya selaku Marketing Pembiayaan Dana Talangan Haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, beliau menjelaskan bahwa pembiayaan dana talangan haji merupakan salah satu produk yang disediakan oleh BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung untuk membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Dalam hal ini, BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung membantu menyediakan dana bagi nasabah. Akad yang digunakan yaitu akad *qardh* dan *ijarah multijasa*.⁹

Dari hasil wawancara dengan Bapak Riki Hamza selaku Manajer Operasional BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, beliau mengatakan bahwa produk pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dibuka pada bulan Juli tahun 2018. Tujuan dari produk pembiayaan dana talangan haji adalah untuk memberikan kemudahan kepada calon jamaah haji agar mendapatkan porsi haji. Dalam perkembangannya, produk pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung cukup diminati nasabah.

⁹Wawancara dengan Ibu Echa Eriya selaku Marketing Pembiayaan Dana Talangan Haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 15 Februari 2021.

Hal ini dapat dilihat pada tabel data nasabah pembiayaan dana talangan haji di bawah ini¹⁰:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji BPRS
Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Tahun	Jumlah Nasabah
2018	183 Nasabah
2019	213 Nasabah
2020	223 Nasabah
2021	20 Nasabah (Januari-Februari)
Total	639 Nasabah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah produk pembiayaan dana talangan haji dari tahun 2018-2020 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 30 nasabah, dan untuk tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 10 nasabah. Produk pembiayaan dana talangan haji menjadi salah satu produk unggulan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Echa Eriya selaku Marketing Pembiayaan Dana Talangan Haji, beliau mengatakan bahwa pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung cukup diminati masyarakat karena pembiayaan ini memudahkan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji akan tetapi terkendala dengan kondisi ekonomi yang belum mencukupi dan perkembangan jumlah nasabah dapat dilihat pada tabel 1.1 diatas. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam melaksanakan pembiayaan dana talangan haji memberikan

¹⁰Wawancara dengan Bapak Riki Hamza selaku Manajer Operasional BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 15 Februari 2021.

jasa, yaitu berupa jasa pengurusan dan pendampingan, mulai dari pembayaran setoran awal penyelenggaraan haji di bank yang ditunjuk sebagai bank penerima Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan pendaftaran calon jamaah haji ke Kementerian Agama RI hingga nasabah mendapatkan porsi ibadah haji.¹¹

Dari hasil wawancara dengan Bapak ST selaku nasabah pembiayaan dana talangan haji, beliau mengetahui pembiayaan dana talangan haji melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank. Beliau tertarik dengan pembiayaan dana talangan haji karena ingin pergi menunaikan ibadah haji namun terkendala dana.¹²

Dalam memasarkan produk pembiayaan dana talangan haji, BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung menggunakan beberapa strategi, diantaranya melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan diantaranya dengan sosialisasi antar masyarakat, sosialisasi ke lembaga sekolah, kantor dinas, brosur, surat kabar serta media radio. Dan pada saat adanya pandemi global covid-19 seperti saat ini sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan melakukan TRABAS (Tebar brosur), melalui media masa.¹³

¹¹Wawancara dengan Ibu Echa Eriya selaku Marketing Pembiayaan Dana Talangan Haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 15 Februari 2021.

¹²Wawancara dengan Bapak ST nasabah pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 15 Februari 2021.

¹³Wawancara dengan Ibu Echa Eriya selaku Marketing Pembiayaan Dana Talangan Haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 15 Februari 2021.

B. Penetapan *Ujrah* Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Dana talangan haji adalah dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sehingga calon jamaah haji bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama RI melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).¹⁴

Dasar *fiqh* dalam pembiayaan dana talangan haji adalah akad *qardh wa ijarah*, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Biaya Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah. Jadi akad *qardh wa ijarah* adalah gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (jasa), yaitu jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan pinjaman kepada nasabah.¹⁵

Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 memuat ketentuan yang berhubungan dengan pemberian dana talangan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa bank dalam membantu nasabah untuk pengurusan haji, pihak bank dapat mengambil imbalan jasa (*ujrah*) dari jasa pengurusan haji sehingga nasabah mendapatkan nomor porsi haji dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah*. Selain itu, apabila diperlukan pihak bank diperbolehkan membantu menalangi pembayaran BPIH dengan menggunakan prinsip *al-Qardh*. Dalam pengurusan haji pihak bank tidak boleh mensyaratkan

¹⁴Syamsul Hadi dan Widyarini, “*Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)*”, Jurnal Ilmu Syaria’ah dan Hukum, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011, 1484-1485.

¹⁵Faisal Fani Nasution, dkk, “*Pembiayaan Talangan Haji dalam Perbankan Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Perbankan Syariah*”, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. II, No. 2 (Juni 2013), 4.

dengan pemberian talangan haji, dan dalam pengambilan imbalan jasa (*ujrah*) tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan kepada nasabah dan jangka waktu pelunasan.

Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan dana talangan haji ialah *qardh wa ijarah*. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁶ Sedangkan *ijarah* adalah pemberian atau penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbalan atas jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁷

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam melaksanakan pembiayaan dana talangan haji menggunakan akad *qardh* dan *ijarah* dengan prinsip *ijarah multijasa*. Akad *qardh* digunakan untuk mendapatkan porsi haji, sedangkan akad *ijarah* digunakan untuk pengurusan haji, seperti pendaftaran haji, pendampingan pendaftaran haji hingga memperoleh nomor porsi haji. Keuntungan yang diperoleh BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung berupa *ujrah*. *Ujrah* diambil berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004, fatwa tersebut menjelaskan bahwa dalam pengambilan *ujrah* atau *fee* berdasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak, serta dicantumkan dalam bentuk nominal sejumlah uang bukan dalam bentuk prosentase.

¹⁶Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Sleman: Deepublish CV Budi Utama, 2018), 62.

¹⁷Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 7, Ed. 2, (Jakarta: Kencana, 2017), 359.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riki Hamza selaku Manajer Operasional bahwa dalam mekanisme penentuan besaran *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung berdasarkan pada jumlah talangan yang diajukan nasabah serta jangka waktu pelunasan dan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jajang Sutisna selaku Kepala Cabang bahwa dasar penentuan *ujrah* 1% pada pembiayaan dana talangan haji dikarenakan mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya faktor risiko. Selain itu, pihak bank dalam mengambil *ujrah* berdasarkan biaya-biaya administrasi..¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Echa Eriya selaku Marketing Pembiayaan Dana Talangan Haji, pihak bank menawarkan *plafond* pembiayaan kepada nasabah mulai Rp. 15.000.000-, sampai Rp. 25.000.000-, dengan jangka waktu angsuran satu tahun sampai enam tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini²⁰:

Tabel 1.2

JADWAL ANGSURAN PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI												
Plafond	12 Bulan		24 Bulan		36 Bulan		48 Bulan		60 Bulan		72 Bulan	
	DP	Angsuran	DP	Angsuran	DP	Angsuran	DP	Angsuran	DP	Angsuran	DP	Angsuran
15.000.000	10.491.000	1.395.625	10.491.000	770.625	10.491.000	562.297	10.491.000	458.125	10.491.000	399.625	10.491.000	352.958
17.500.000	8.016.000	1.628.229	8.016.000	899.063	8.016.000	656.007	8.016.000	534.479	8.016.000	462.563	8.016.000	412.951
20.000.000	5.541.000	1.860.833	5.541.000	1.027.500	5.541.000	749.722	5.541.000	610.833	5.541.000	527.500	5.541.000	471.944
22.500.000	3.066.000	2.093.438	3.066.000	1.155.938	3.066.000	843.438	3.066.000	687.158	3.066.000	593.438	3.066.000	530.938
25.000.000	1.000.000	2.326.042	1.000.000	1.284.375	1.000.000	937.153	1.000.000	763.542	1.000.000	639.375	1.000.000	589.931
Asuransi	Diusulkan Dengan Usia Plafond Dan Jangka Waktu											

Sumber: BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

¹⁸Wawancara dengan Bapak Riki Hamza selaku Manajer Operasional BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 15 Februari 2021.

¹⁹Wawancara dengan Bapak Bapak Jajang Sutisna selaku Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 19 Mei 2021.

²⁰Wawancara dengan Ibu Echa Eriya selaku Marketing Pembiayaan Dana Talangan Haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 15 Februari 2021.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nasabah terlebih dahulu menyetorkan setoran awal. Setorana awal adalah jumlah minimal yang harus disetorkan nasabah kepada pihak bank. Setoran awal digunakan sebagai syarat pembukaan tabungan.

Selain itu, nasabah juga harus mengetahui setoran angsuran, dimana setoran angsuran berdasarkan plafond, jangka waktu. Plafond adalah jumlah maksimum fasilitas yang diterima oleh nasabah sebagaimana yang telah tercantum dalam akad. Sedangkan angsuran adalah besarnya pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dengan cara dicicil dalam jangka waktu tertentu yang besar kecilnya telah ditentukan sebelumnya.

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung mengambil *ujrah* dari prinsip *ijarah multijasa* dengan besar rinciannya sebagai berikut:

$$Ujrah/Jasa = \frac{\text{Margin X Plafon X Jangka Waktu (bulan)}}{12 \text{ bulan}}$$

$$\text{Angsuran perbulan} = \frac{Ujrah/Jasa + \text{Plafon}}{\text{Jangka Waktu (bulan)}}$$

Misalnya Bapak Andi mengajukan pembiayaan dana talangan haji sebesar Rp. 15.000.000-, dengan jangka waktu 36 bulan. Maka *ujrah* yang harus dibayarkan oleh Bapak Andi berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$Ujrah/Jasa = \frac{\text{Margin X Plafon X Jangka Waktu (bulan)}}{12 \text{ bulan}}$$

$$Ujrah/Jasa = \frac{11,65\% \times \text{Rp. } 15.000.000 \times 36}{12 \text{ bulan}}$$

$$Ujrah/Jasa = \frac{\text{Rp. } 62.910.000}{12 \text{ bulan}}$$

$$Ujrah/Jasa = \text{Rp. } 5.242.500$$

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{Ujrah/Jasa + \text{Plafon}}{\text{Jangka Waktu (bulan)}}$$

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Rp. } 5.242.500 + \text{Rp. } 15.000.000}{36\text{bulan}}$$

$$\text{Angsuran per bulan} = \text{Rp. } 562.292$$

Dari hasil wawancara dengan Ibu SI selaku nasabah pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, beliau mengetahui pembiayaan dana talangan haji melalui sosialisasi yang dilakukan marketing pembiayaan dana talangan haji dan sudah sejak dua tahun melakukan pembiayaan dana talangan haji. Beliau mengatakan bahwa dengan adanya pembiayaan dana talangan haji sangat membantu beliau dan nasabah lainnya dalam menalangi kekurangan dana untuk membayarkan setoran BPIH untuk mendapatkan nomor porsi haji. Selain itu, beliau mengatakan bahwa dengan adanya produk pembiayaan dana talangan haji dapat mempermudah proses pendaftaran haji. Pelayanannya sangat baik, apalagi marketingnya sangat sabar dalam menjelaskan bagaimana cara mendaftar pembiayaan dana talangan haji. Dalam pengajuan pembiayaan dana talangan haji beliau mengatakan bahwa beliau dilibatkan dalam menentukan besarnya *ujrah*. Beliau juga tidak merasa keberatan dengan *ujrah* yang telah ditetapkan oleh pihak bank, karena menurut beliau itu salah satu ucapan terimakasih untuk pihak bank karena telah membantunya dalam pengurusan haji.²¹

²¹Wawancara dengan Ibu SI selaku nasabah pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 15 Februari 2021.

Dari hasil wawancara dengan Ibu YN selaku nasabah pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, beliau mengetahui pembiayaan dana talangan haji melalui sosialisasi yang dilakukan marketing pembiayaan dana talangan haji yang dilakukan di kantor Pemkab Pesawaran dan sudah melakukan pembiayaan dana talangan haji sejak tiga tahun yang lalu. Beliau bekerja sebagai PNS di Pemkab Pesawaran. Beliau sangat terbantu dengan adanya program dana talangan haji dan memudahkan beliau mendaftar haji, serta tidak harus menunggu lama untuk menunaikan ibadah haji. Pelayanannya baik, diarahkan dan diyakinkan dengan jelas oleh pihak marketingnya dan saat penagihan angsuran selalu diingatkan serta bisa dilakukan dengan transfer sehingga lebih memudahkan nasabah. Dalam pengajuan pembiayaan dana talangan haji beliau mengatakan bahwa *ujrah* yang diberikan pihak bank tidak memberatkannya. Dalam penentuan *ujrah* beliau dilibatkan dan pihak bank juga menjelaskan mengenai angsuran yang harus dibayar oleh nasabah.²²

Dari hasil wawancara dengan Bapak ST selaku nasabah pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, beliau mengetahui pembiayaan dana talangan haji melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak marketing pembiayaan dana talangan haji dan sudah melakukan pembiayaan dana talangan haji sejak satu tahun yang lalu. Beliau tertarik dengan pembiayaan dana talangan haji karena ingin menunaikan ibadah haji namun dana yang dimiliki belum mencukupi. Pelayanannya cukup baik,

²²Wawancara dengan Ibu EO selaku nasabah pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 15 Februari 2021.

karyawannya juga ramah. Menurut beliau *ujrah* yang diberikan oleh pihak bank tidak memberatkannya. Dan dalam penentuan besaran *ujrah* beliau dilibatkan.²³

Dari hasil wawancara dengan Ibu SH selaku nasabah pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, beliau mengetahui pembiayaan dana talangan haji melalui radio dan sudah melakukan pembiayaan dana talangan haji sejak tiga tahun yang lalu. Beliau tertarik dengan pembiayaan ini karena menurut beliau pembiayaan ini sangat membantunya untuk dapat menyempurnakan rukun Islam yang kelima yaitu beribadah haji. Akan tetapi beliau sempat mengeluhkan akan membatalkan pembiayaan dana talangan haji, karena khawatir akan masa tunggu yang lama dan beliau akan pensiun dua tahun lagi serta memiliki tanggungan pembayaran haji terhadap suaminya yang mendaftar haji, tetapi tidak melalui BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Setelah mendapatkan penjelasan dari marketingnya, beliau mengurungkan niatnya untuk membatalkan dana talangan haji karena beliau masuk dalam kategori lansia sehingga bisa dipercepat. Pelayanannya sudah baik dan diberikan pemahaman melalui brosur pembiayaan dana talangan haji sampai mendapatkan porsi haji, beliau sangat suka akan prosesnya yang cepat, fasilitasnya lengkap. Dalam pengajuan pembiayaan dana talangan haji beliau mengatakan bahwa *ujrah* yang diberikan pihak bank tidak memberatkannya, karena menurut beliau *ujrah* yang diterima pihak bank lebih sedikit bila dibandingkan dengan *ujrah* yang diterima di bank lain yaitu di bank tempat suaminya melakukan pembiayaan dana talangan haji. Dalam penentuan

²³Wawancara dengan Bapak STselaku nasabah pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 15 Februari 2021.

besaran *ujrah* beliau dilibatkan, beliau mendapatkan penjelasan langsung dari marketingnya mengenai angsuran yang harus dibayarnya setiap bulan.²⁴

Dari hasil wawancara dengan Ibu TI selaku nasabah pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Tetapi beliau melakukan pembiayaan dana talangan haji untuk orang tuanya dan bukan untuk dirinya. Orang tua beliau mendapatkan informasi mengenai pembiayaan dana talangan haji dari temannya yang sudah melakukan pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Orang tua beliau sudah hampir tiga tahun mengangsur pembiayaan dana talangan haji. Sebenarnya saya tertarik dan ingin sekali ikut pembiayaan dana talangan haji disini, akan tetapi untuk saat ini orang tua saya dulu yang menunaikan ibadah haji. Pelayanannya cukup ramah. Dalam pengajuan pembiayaan dana talangan haji beliau mengatakan bahwa *ujrah* yang diberikan pihak bank tidak memberatkannya dan sangat membantu. Dalam penentuan besarnya *ujrah* beliau dilibatkan dan besarnya *ujrah* telah ditetapkan oleh pihak bank.²⁵

Dari hasil wawancara dengan Ibu Echa Eriya selaku Marketing Pembiayaan Dana Talangan Haji, ada beberapa prosedur serta syarat-syarat yang harus dilakukan oleh nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dana talangan haji, meliputi: Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dana talangan haji datang langsung ke kantor BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dan menemui *marketing* langsung atau bisa juga dengan *customer service*. Kemudian

²⁴Wawancara dengan Ibu SHselaku nasabah pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 15 Februari 2021.

²⁵Wawancara dengan Ibu TIselaku nasabah pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 15 Februari 2021.

calon nasabah akan mendapatkan keterangan dan penjelasan mengenai pembiayaan dana talangan haji. Dalam pengajuan pembiayaan dana talangan haji nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan, meliputi Photo Copy KTP Pemohon 2 lembar (Suami/Istri pemohon 1 lembar) dan Pas Photo Suami+Istri 3x4, Photo Copy Buku Nikah, Photo Copy Kartu Keluarga, Photo Copy NPWP, Photo Copy rekening listrik 3 bulan terakhir, materai 6000, Surat Keterangan Usaha dari kelurahan, Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan, NCR/Daftar gaji dilegalisir bulan saat mendaftar (untuk PNS), dan Slip Gaji/Daftar Gaji/Kwitansi Gaji Bulan saat mendaftar (untuk karyawan swasta). Setelah calon nasabah paham dan setuju, maka calon nasabah mengisi blangko/aplikasi pembiayaan dana talangan haji yang diantaranya mengisi akad pemberian dana talangan haji, mengisi formulir pembukaan tabungan dan menandatangani surat persetujuan di atas materai oleh calon nasabah haji. Setelah calon nasabah selesai melengkapi berkas-berkas, maka pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung melakukan analisa terlebih dahulu untuk menentukan pembiayaan yang dilakukan layak untuk di ACC atau tidak. Analisa yang dilakukan pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung mengacu pada analisa 5C, yaitu (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*). Jika pembiayaan yang diajukan sudah memenuhi syarat dari BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung maka akan ditindak lanjuti dan dibuatkan SP3 (Surat Persetujuan Pembiayaan) oleh bagian pembiayaan yang disetujui oleh komite pembiayaan. Setelah itu baru menyiapkan akad-akad yang sudah ditandatangani, sedangkan nasabah yang tidak memenuhi syarat untuk

melakukan pembiayaan maka pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung akan memberikan surat kepada nasabah bahwa pihak bank tidak dapat melakukan pembiayaan karena suatu hal. Selanjutnya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung mengirimkan persyaratan nasabah untuk pengajuan pembukaan rekening tabungan haji baru. Kemudian ditindak lanjuti untuk dibawa ke Kementerian Agama untuk mendaftarkan nama-nama calon jamaah haji. Setelah mendaftarkan nama-nama nasabah maka keluarlah SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji). Setelah itu, nasabah melakukan verifikasi di Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi haji. Nomor porsi haji yang asli dijadikan jaminan untuk pihak bank, sedangkan untuk nasabah hanya mendapatkan fotocopy saja. Dan langkah yang terakhir, nasabah tinggal menunggu waktu untuk berangkat dan sembari mengangsur pembiayaan.²⁶

C. Analisis Penetapan *Ujrah* Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Setiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki ketentuan dan strategi yang berbeda-beda dalam memasarkan suatu produknya. Namun, harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah dan peraturan yang berlaku, salah satunya ialah Fatwa DSN-MUI yang mengatur semua aktivitas perbankan syariah. Di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, ada beberapa ketentuan diantaranya:

²⁶Wawancara dengan Ibu Echa Eriya selaku Marketing Pembiayaan Dana Talangan Haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada 15 Februari 2021.

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah.²⁷

Point pertama dari Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 yaitu bahwa dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

Praktek yang terjadi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yaitu akad *ijarah* diterapkan dalam hal sewa jasa, yaitu jasa pengurusan haji mulai dari pendampingan dalam mendaftarkan nasabah sebagai calon jamaah haji hingga nasabah mendapatkan nomor porsi haji. Selain itu akad *ijarah* yang diterapkan yaitu sewa tempat penyimpanan surat berharga dalam hal ini ialah SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) calon jamaah haji atau yang lebih dikenal SDB (*Safe Deposit Box*) yang ada di bank. Praktek tersebut sesuai dengan prinsip *al-Ijarah* yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/VI/2000.

Pada point kedua dari fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 menjelaskan bahwa apabila diperlukan Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu menalangi pembiayaan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah

²⁷Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Haji (BPIH) nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Praktek yang terjadi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam pembiayaan dana talangan haji kepada nasabah menggunakan prinsip *al-Qardh*. Dimana ketika calon jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji namun terkendala dengan dana, maka calon jamaah haji bisa langsung datang ke BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung kemudian pihak bank memberikan dana talangan untuk menalangi BPIH nasabah, karena ini merupakan syarat untuk nasabah mendapatkan nomor porsi seat haji. Pihak bank tidak membebani jaminan seperti sertifikat rumah, tanah, dan lain sebagainya kepada nasabah. Pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung hanya meminta jaminan berupa SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) dari Kementerian Agama, setoran awal BPIH yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga Syariah, Buku Tabungan Bank CIMB Niaga Syariah dan Surat Kuasa Pembatalan Porsi Haji. Hal ini dilakukan oleh pihak bank untuk menjamin tanggung jawab dari nasabah dalam melunasi angsuran dari sejumlah dana yang telah dipinjamkan pihak bank untuk membayar setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Praktek tersebut sesuai dengan prinsip *al-Qardh* yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/VI/2001.

Pada point ketiga dari fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 menjelaskan bahwa jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

Praktek yang terjadi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung bahwa jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yaitu membantu dan mendampingi nasabah dari pembayaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Bank Muamalat dan Bank CIMB Niaga Syariah sebagai syarat pendaftaran haji di Kementerian Agama hingga nasabah mendapatkan nomor porsi haji. Semua berlaku baik nasabah yang mengambil pembiayaan Rp. 15.000.000-, maupun nasabah yang mengambil pembiayaan Rp. 25.000.000-,. Praktek tersebut sesuai dengan ketentuan point ketiga dari Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

Pada point keempat dari fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 menjelaskan bahwa besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah.

Praktek yang terjadi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, bahwa pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung mengambil besar nominal *ujrah* berdasarkan pada jumlah dana talangan haji yang diberikan kepada nasabah dan jangka waktu pelunasan yang telah disepakati. Praktek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan point keempat dari Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

Misalnya Ibu Cika mengajukan pembiayaan dana talangan haji sebesar Rp. 25.000.000-, di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dengan jangka waktu 36 bulan. Maka *ujrah* yang harus dibayarkan oleh Ibu Cika berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$Ujrah/Jasa = \frac{\text{Margin X Plafon X Jangka Waktu (bulan)}}{12 \text{ bulan}}$$

$$Ujrah/Jasa = \frac{11,65\% \times \text{Rp. } 25.000.000 \times 36}{12 \text{ bulan}}$$

$$Ujrah/Jasa = \frac{\text{Rp. } 104.850.000}{12 \text{ bulan}}$$

$$Ujrah/Jasa = \text{Rp. } 8.737.500$$

$$\text{Angsuran perbulan} = \frac{Ujrah/Jasa + \text{Plafon}}{\text{Jangka Waktu (bulan)}}$$

$$\text{Angsuran perbulan} = \frac{\text{Rp. } 8.737.500 + \text{Rp. } 25.000.000}{36 \text{ bulan}}$$

$$\text{Angsuran perbulan} = \text{Rp. } 937.153$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat jika nasabah mengajukan pembiayaan dana talangan haji sebesar Rp. 25.000.000-, maka *ujrah* yang harus dibayar nasabah sebesar Rp. 8.737.500-, dan angsuran perbulan nya sebesar Rp. 937.153-,. Setelah nasabah mengetahui besarnya *ujrah*, maka kewajiban yang harus dibayarkan atas dana talangan haji beserta *ujrah* yaitu sebesar Rp. 33.737.500-, dengan jangka waktu pelunasan 3 tahun atau 36 bulan.

Dalam penetapan *ujrah* meskipun besarnya *ujrah* yang diambil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi jika *ujrah* tersebut didasarkan pada jumlah dana talangan maka bisa dikatakan sebagai *riba qardh*. *Riba qardh* merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).²⁸

²⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 41.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa penetapan *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung memiliki mekanisme yang sedikit berbeda dalam proses penetapannya. Perbedaan tersebut terdapat pada ketentuan point keempat dari fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 yaitu besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah. Hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan Marketing Pembiayaan Dana Talangan Haji yang menjelaskan bahwa BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam penetapan *ujrah* pada produk pembiayaan dana talangan haji berdasarkan pada besar imbalan jasa *al-Ijarah* didasarkan pada besaran talangan *al-Qardh* yang diberikan pihak bank kepada nasabah. Apabila besarnya *ujrah* tersebut didasarkan pada jumlah dana talangan dan jangka waktu pelunasan ditakutkan termasuk kedalam *riba*.

Misalnya nasabah A mengajukan pembiayaan dana talangan haji sebesar Rp. 15.000.000-, dengan jangka waktu pelunasan satu tahun dan besarnya *ujrah* Rp. 3.000.000-,. Sedangkan nasabah B mengajukan pembiayaan dana talangan haji sebesar Rp. 25.000.000-, dengan jangka waktu pelunasan enam tahun dan besarnya *ujrah* Rp. 3.000.000-,. Maka contoh diatas tidak dikatakan *riba*, karena *ujrah* tidak berdasarkan pada jumlah dana talangan haji dan jangka waktu pelunasan tetapi berdasarkan jasa pengorbanan pihak bank. *Ujrah* yang sama baik pada dana talangan haji kecil ataupun besar tidak akan menjadi masalah ketika sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung harus berani mengambil langkah, sehingga praktik pada pembiayaan dana talangan haji terutama mengenai besaran *ujrah* bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan hukum yang berlaku khususnya dalam fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

Aplikasi dari pembiayaan dana talangan haji pasti memberikan dampak yang positif dan negatif kepada pihak bank maupun nasabah. Dampak positif kepada nasabah ialah memberikan kemudahan kepada nasabah dalam proses pendaftaran haji untuk mendapatkan *porsiseat* haji. Nasabah mendapatkan kepastian keberangkatan menunaikan ibadah haji. Adapun dampak negatif dari adanya produk pembiayaan dana talangan haji salah satunya ialah memperpanjang daftar tunggu keberangkatan haji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 berdasarkan pada jumlah dana talangan dan jangka waktu pelunasan. Perbedaan nya pengambilan *ujrah* dilakukan karena mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya faktor risiko. Selain itu, pihak bank dalam mengambil *ujrah* berdasarkan biaya-biaya administrasi.

B. Saran

Melalui penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung antara lain:

1. Sebaiknya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung mengkaji ulang mengenai penetapan *ujrah* pada pembiayaan dana talangan haji. Hal ini karena adanya mekanisme yang sedikit berbeda dalam proses penetapan *ujrah* dengan ketentuan dari fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Sehingga praktiknya benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan dapat terhindar dari riba. Dalam penetapan *ujrah* bukan

berdasarkan pada jumlah dana talangan dan jangka waktu pelunasan, akan tetapi berdasarkan dengan jasa pengorbanan yang dilakukan oleh pihak bank dalam membantu untuk pengurusan pendaftaran haji nasabah.

2. Sebaiknya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung lebih inovasi dalam memasarkan produk pembiayaan dana talangan haji. Bentuk inovasi tersebut melalui pemasangan spanduk, reklame, dan memberlakukan kembali stand pada *event* tertentu, serta melalui akun sosial media.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran. Ed. 1, Jakarta: Kencana, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Ifham Sholihin, Ahmad. Buku Pintar Ekonomi Syari'ah. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2011.
- J. Moleong Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mustofa, Imam. Fiqih Mu'amalah Kontemporer. Cet. 3, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Narbuko, Cholid & Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2011.
- Pedoman Penulisan Skripsi. Metro: IAIN METRO. 2018.
- Sa'diyah, Mahmudatus. Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik). Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi. Cet.-1, Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta, 2018.

Yusmad, Muammar Arafat. Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik. Sleman: Deepublish CV Budi Utama, 2018.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Andriani, Dwi Fetty. "Implementasi Pembiayaan Dana Talangan Haji di BPRS Metro Madani Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat)". Metro: IAIN Metro, 2020.

Anggraini, Yulia Dwi. "Pengaruh Biaya Penitipan (*Ujrah*) Terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Emas (Studi Kasus Pada Penggadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung). Bandar Lampung: UIN Ril, 2018.

Awaluddin. "Proses Pelaksanaan Akad Qardh Wal Ijarah pada Produk Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang". Jurnal Ilmiah Syariah. Padang: STAI Solok Nan Indah. Volume 15. Nomor 2. Juli-Desember 2016.

Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga keuangan Syari'ah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Fikki, Dannis Amwal. "Pelaksanaan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji di KSPPS Pekalongan Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI". Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam. Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Serambi. Volume 1. Nomor 1. Agustus 2019.

Hasanah, Niswaton. "Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Magazine). Gresik: Institut Agama Islam Qomaruddin. Volume 6. Nomor 1. 2020.

Iltiham, M. Fahmul. "Analisis Pembiayaan Talangan Haji dengan Akad Ijarah di Perbankan Syariah Terhadap Antrian Pemberangkatan Haji (Studi Kasus di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)". Jurnal Maria. Volume 2. Nomor 4. 2013.

- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. "Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu". *Al-Iqtishad*. Volume V. Nomor 1. Januari 2013.
- Nasution, Faisal Fani, Mahmud Siregar, dan Ramli Siregar. "Pembiayaan Talangan Haji dalam Perbankan Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Perbankan Syariah". *Jurnal Hukum Ekonomi*. Volume II. Nomor 2. Juni 2013.
- Novindri, Silvi. "Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah". *Jurnal Muqtasid*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Volume 4. Nomor 1. Juni 2013.
- Prastyaningsih, Ika. "Analisis Fiqh dalam Penerapan Multi Akad Produk Dana Talangan Haji Lembaga Keuangan Syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2009)". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Banyuwangi: STAI Darul Ulum. Volume 8. Nomor 03. 2018.
- Putri, Fera Eka. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Produk Investasi Takafulink Alia (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takafulink Keluarga Banda Aceh)". Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Rahman, Annisa. "Analisis Penetapan Ujrah Pada Pembiayaan Dengan Akad Ijarah dan Implikasinya Terhadap Profit di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto". Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK 03/2015, 53-56.
- Tho'in, Muhammad dan Iin Emy Prastiwi. "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002". *Jurnal Ilmiah Ekonomi*. Surakarta: STIE-AAS Surakarta. Volume 02. Nomor. Maret 2016.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296;

Nomor : 1230/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020 06 Juni 2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag.,MH
 2. Elfa Murdiana, M.Hum
- di - Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Erma Erviana
NPM : 1602100225
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Analisis Penetapan Ujrah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH


ALAT PENGUMPUL DATA

ANALISIS PENETAPAN *UJRAH* PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Kepala Kantor Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
 - a. Kapan pembiayaan dana talangan haji menjadi salah satu produk pembiayaan pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?
 - b. Berapa jumlah nasabah pada tahun 2018 s/d 2020 dalam pembiayaan dana talangan haji pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?
 - c. Apa tujuan dari pembiayaan dana talangan haji pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?
 - d. Bagaimana mekanisme penentuan besaran *ujrah* dalam pembiayaan dana talangan haji pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?
2. Wawancara kepada Marketing Pembiayaan Dana Talangan Haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
 - a. Bagaimana strategi pemasaran dari pembiayaan dana talangan haji?
 - b. Bagaimana akad dalam pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji?
 - c. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah pembiayaan dana talangan haji? Apakah mengalami kenaikan atau penurunan?

- d. Berapa dana yang ditawarkan pihak Bank kepada nasabah dalam produk pembiayaan dana talangan haji dan jangka waktu pelunasannya?
 - e. Apakah ada negoisasi antara pihak bank dengan nasabah dalam pemberian *ujrah* pada produk pembiayaan dana talangan haji?
 - f. Bagaimana prosedur dan syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan dana talangan haji?
3. Wawancara kepada nasabah Pembiayaan Dana Talangan Haji
- a. Kapan Anda menjadi nasabah pembiayaan dana talangan haji?
 - b. Bagaimana Anda mengetahui produk pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?
 - c. Mengapa Anda tertarik dengan produk pembiayaan dana talangan haji pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?
 - d. Apakah Anda mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan pihak bank dalam produk pembiayaan dana talangan haji?
 - e. Apakah *ujrah* yang diberikan pihak bank tidak memberatkan Anda?
 - f. Apakah Anda (nasabah) dilibatkan dalam menentukan besaran *ujrah* dari produk dana talangan haji yang ditawarkan pihak bank?

B. Dokumentasi

1. Data tentang sejarah, visi-misi, struktur organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
2. Brosur produk-produk dan syarat pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?

Metro, Januari 2021


Mahasiswa Ybs



Erma Erviana
NPM. 1602100225

Mengetahui,

Pern bimbing I



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP.197403021999031001

Pembimbing II



Elta Mardiana, M.Hum
NIP.198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41567, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.ian@metrouniv.ac.id

Nomor : 0713/ln.28/D.1/TL.00/02/2021

Lampiran : -

Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,

Kepala Cabang BPRS Kotabumi
Kantor Cabang Bandar Lampung

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0712/ln.28/D.1/TL.01/02/2021, tanggal 11 Februari 2021 atas nama saudara:

Nama : **ERMA ERVIANA**
NPM : 1602100225
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENETAPAN UJRAH PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Februari 2021
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47298, Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi-iaii@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0712/In.28/D.1/TL.01/02/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ERMA ERVIANA
NPM : 1602100225
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : SI Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul 'ANALISIS PENETAPAN URAH PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)';
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terma kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Februari 2021



Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Drs.H. M. Saleh MA
NP 19650111 199303 1 001

Nomor 605/PT/BPRSKB/Dir/XI/2020
Lampiran :-

Kotabumi, 10 November 2020

**Kepada Yth,
Kepala Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

di-

Tempat

Perihal **Persetujuan Izin Penelitian**

Berdasarkan surat dari IAIN Metro No B-1263/In 28.3/D 1/PP 00 9/7/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal "*Izin Pra Survey*", An Erma Erviana dengan judul Skripsi : " Analisis Penetapan Ujrah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/SDN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus Pada PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) Kantor Cabang Bandar Lampung)", maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada Perusahaan yang kami pimpin dengan syarat memberikan satu *hardcopy* skripsi yang bersangkutan kepada PT. BPRS Kotabumi (Perseroda).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih



Amrullah, MA
Direktur Utama



PT. BPR SYARIAH KOTABUMI (PERSERODA)

Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No.181 Kotabumi Lampung Utara Telp. 0724-328907 - Fax. 0724-328917
e-mail : banksyariahkotabumi@gmail.com website : bprskotabumi.co.id



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erma Erviana Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100225 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 05 Jan 2021	<p>- Dalam tujuan tidak lagi menggunakan kalimat tanya "Bagaimana" tetapi dalam tujuan menjelaskan apa yang ingin di capai dengan mengangkat masalah dalam pertanyaan penelitian. Dan diperjelas dengan yang ingin Anda jelaskan dan ketahui itu apa? Mekanisme? Proses? Dasar Penetapan? atau Apa?</p> <p>- Dalam landasan teori isinya disesuaikan dengan variabel judul. Lihat teori apa yang harusnya muncul dahulu dalam landasan teori</p> <p>A. Ujrah B. Dasar Penetapan Ujrah C. Pembiayaan Dana Talangan Haji D. Pembiayaan Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Erma Erviana
NPM. 1602100225



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Haji Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : iaimetro@iainmetro.ac.id Website : www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erma Erviana Fakultas/Jurusan : FEBI /SI Perbankan Syariah
NPM : 1602100225 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 12 Jan 2021	- ACC BAB I-III	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Mardiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa ybs,

Erma Erviana
NPM. 1602100225




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Faks (0725) 47296,
Email : ia@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erma Erviana Fakultas/Jurusan : FEBI /SI Perbankan Syariah
NPM : 1602100225 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 25 Jan 2021	- ACC Outline	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa ybs,


Erma Erviana
NPM. 1602100225



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ks. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : iaimetro@iainmetro.ac.id Website : www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erma Erviana Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100225 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 27 Jan 2021	- ACC APD	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Erma Erviana
NPM. 1602100225



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erma Erviana Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100225 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 23 Feb 2021	<ul style="list-style-type: none">- Sejarah tentang Bank lebih dikerucutkan lagi dan di beri catatan kaki.- Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank di masa covid-19 seperti apa? Apakah cara sosialisasinya sama?- Pada uraian B, coba di cek kembali nominalnya.- Di akhir sub bab, Anda belum menjelaskan analisis penetapan <i>ujrah</i> yang dilakukan BPRS. Di situ Anda hanya menyajikan wawancara kepada nasabah yang merasa tidak keberatan dengan <i>ujrah</i>, akan tetapi focus pada mekanisme dan cara menetapkan dan menghitung <i>ujrah</i> nya tidak dijelaskan.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Erma Erviana
NPM. 1602100225



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296.
Email : iaimetro@iainmetro.ac.id Website : www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erma Erviana Fakultas/Jurusan : FEBI /SI Perbankan Syariah
NPM : 1602100225 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 01 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none">- Analisis Anda masih belum jelas- Analisis teori dan prakteknya <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dokumentasi } Wawancara } Jangan di IBID</p>	

Dosen Pembimbing II,

Efa Mardiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa ybs,

Erma Erviana
NPM. 1602100225



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296,
Email : iaimetro@iainmetro.ac.id Website : www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erma Erviana Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100225 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 09 Maret 2021	ACC BAB IV Lanjut BAB V	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa ybs,

Erma Erviana
NPM. 1602100225




**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email: iaimetro@iainmetro.ac.id Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erma Erviana Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100225 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 15 Maret 2021	ACC BAB V Lanjut pada Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II.

Mahasiswa ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010


Erma Erviana
NPM. 1602100225



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erma Erviana Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100225 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 2/2 2021	Acc Outline	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa ybs,

Erma Erviana
NPM. 1602100225



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erma Erviana Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 16021002255 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 19/2021	<ul style="list-style-type: none">- Teori tentang Ujrah d. tambah menurut 18:lah / Bara Ulama.- Kata menyimpulkan d. gait.- landasan Ujrah Al Qur an dan Hadis- Rukun dan Syarat Ujrah cari sumbernya.- setiap kutipan harus di beri penjelasan	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa ybs,

Erma Erviana
NPM. 1602100225



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erma Erviana Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 16021002255 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	kelas 19/ 1 2021	Perhatikan cara pengel- aan Keti-pas Langsing, dan tidak Langsing.	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa ybs,

Erma Erviana
NPM. 1602100225



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrosniv.ac.id Website : www.metrosniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erma Erviana Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100225 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 22/ 1/2021	Ace Bab 1 S/d III Lampiran APD	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa ybs,

Erma Erviana
NPM. 1602100225



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erma Erviana Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100225 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 11/2 2021	Acc APD.	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa ybs,

Erma Erviana
NPM. 1602100225



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metroainiv.ac.id Website : www.metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erma Erviana Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100225 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	senin 5/4 2021	- ABD di cek lagi satu persatu dan dual samp di pertajam kembali - lampirkan Bukti dari BPRS Metro Madani karena sudah Riset	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa ybs,

Erma Erviana
NPM. 1602100225



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metroainiv.ac.id Website : www.metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erma Erviana Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100225 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 14/4 2021	lengkapi dari awal sampai dengan Akhir	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa ybs,

Erma Erviana
NPM. 1602100225



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erma Erviana Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah
NPM : 1602100225 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Belasa 20/4 2021	Acc untuk di kemasoripahkan	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa ybs,

Erma Erviana
NPM. 1602100225

FOTO DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Riki Hamza selaku Manajer Operasional BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung



2. Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Echa Eriya selaku Marketing BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung



3. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak ST selaku Nasabah Pembiayaan Dana Talangan Haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung



4. Dokumentasi Wawancara dengan Ibu EO selaku Nasabah Pembiayaan Dana Talangan Haji BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung



5. Dokumentasi Sosialisasi Haji dan Tebar Brosur di Trimurjo oleh karyawan BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung





IAIN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-334/ln.28/S/U.1/OT.01/04/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	Erma Erviana
NPM	1602100225
Fakultas / Jurusan	Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602100225

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 30 April 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirgadingu Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41567 Faksimili (0725) 42296
Website www.metroainv.ac.id email saimebu@metroainv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa

Nama : Erma Erviana
NPM : 1602100225
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penetapan *Ujrah* Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)
Status : LULUS

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari "Skripsi" dengan menggunakan aplikasi *Turnitin Score 23 %*.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Metro, 03 Mei 2021
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah

Dliyaul Haq, M.E.J
NIP. 198101212015031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Erma Erviana, lahir pada tanggal 21 Januari 1998 di Tanjung Qencono, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Penulis anak terakhir dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Sutono dan Ibu Suprehatin.

Penulis telah menempuh pendidikan formalnya di TK Aisyiyah Bustanul Atfhal lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikannya di SD Negeri 1 Tanjung Qencono lulus pada tahun 2010, lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Way Bungur lulus pada tahun 2013, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Purbolinggo lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan S1 Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro. Kemudian pada tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung melalui seleksi penerimaan UM Mandiri.

Bagi penulis, menjadi mahasiswa dari S1 Perbankan Syariah bukanlah hal yang mudah untuk mencapai ketitik puncak. Penulis harus melewati proses yang cukup sulit, namun demi cita-cita dan harapan orang tua, penulis harus menyelesaikan studynya dengan baik. Sehingga kelak saat lulus nantinya akan mendapatkan pekerjaan yang layak atau bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan harapan dan impian yang penulis inginkan,